

IMPLEMENTATION OF VILLAGE MINIMUM SERVICE STANDARDS IN GANRA VILLAGE, GANRA DISTRICT, SOPPENG DISTRICT

Muhammad Guntur¹, Muh. Husni arka², Sulmiah^{3*}

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar

Email: sulmiah@unm.ac.id

ABSTRACT

This paper aims to determine the implementation of Village Minimum Service Standards in Ganra Village, Ganra District, Soppeng Regency, this research is based on the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 2 of 2017, namely: a). Provision and dissemination of service information, b). provision of population and land data and information, c). providing a certificate, d). simplification of services, and e). public complaints. This type of research is descriptive qualitative research with data collection techniques, namely observation, interviews and documentation. Data obtained from research results are processed using data analysis techniques, data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the research show that the implementation of Village Minimum Service Standards in Ganra Village, Ganra District, Soppeng Regency is already in good implementation seen from several indicators, namely: Provision of population and land data and information in Ganra Village is complete and in accordance with Village Minimum Service Standards, provision of letters information is also good with fast service and easy completeness of files in providing certificates, simplification of service is also good by presenting the ATM Pavilion innovation to make it easier and faster to process certificates in Ganra Village. However, it is necessary to optimize the indicators for the provision and dissemination of service information because it is not yet complete in providing service information in Ganra village and also the implementation of community complaints indicators also needs to be optimized because the Ganra village government is not quick enough to respond to community complaints.

Keywords: *Implementation, Minimum Service Standards*

PENDAHULUAN

Hubungan pemerintah dengan masyarakat dalam suatu negara sangatlah penting karena syarat berdirinya suatu negara adalah adanya rakyat atau masyarakat. Dalam tata hubungan pemerintah dengan masyarakat juga dikenal sebagai konsep seperti hukum administrasi negara, hukum tata pemerintah atau hukum tata negara maupun hukum pelayanan publik.

Hubungan pemerintah dan masyarakat akan selalu terkait dengan pelayanan, mulai dari pemerintahan pusat maupun pemerintahan terendah yaitu desa, masyarakat dapat menikmati fasilitas pelayanan yang ada di pemerintahan –pusat ataupun desa sehingga dapat dikatakan bahwa hubungan pemerintah dengan masyarakatnya tidak dapat terpisahkan.

Memang pada hakikatnya fungsi utama pemerintah adalah pemberian pelayanan terhadap masyarakat dimana keberadaannya bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Keberhasilan dalam hal pelayanan publik merupakan sebuah tanggung jawab besar yang diwewangkan kepada pemerintah yang mana memang sejalan dengan fungsi utama pemerintah tersebut yaitu pemberian pelayanan terbaik untuk masyarakat.

Pada penyelenggaraan pelayanan di pemerintah daerah itu sangat bergantung pada kesiapan pemerintah daerah dalam menata penerapan kebijakan pemerintah pusat, terutama pada penyelenggaraan pelayanan publik yang sangat dibutuhkan masyarakat dan dimana pada perkembangannya tuntutan masyarakat akan terciptanya pelayanan yang transparan dan juga memudahkan bagi masyarakat. Dengan itu pada dasarnya pemerintah daerah yang dianggap lebih memahami penduduk lokal dimulai dari tingkat masyarakat desa hingga ke masyarakat kota,

maka besar harapan masyarakat agar pemerintah dapat menjadikan pemberi layanan dekat dengan yang dilayani.

Di dalam penyelenggaraannya, pelayanan mempunyai standar pelayanan yang dimana standar pelayanan ini menjadi acuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik “standar pelayanan publik adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur” (*Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik*, n.d.).

Standar pelayanan yang ada di instansi pemerintah terendah yaitu desa sudah diatur standar pelayanannya didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa yang mana Izinya mengatur tentang Standar Pelayanan Minimal Desa agar pelayanan di desa terlaksana dengan baik, dengan ini pemerintah desa yang menjadi ujung tombak dari pemberian pelayanan terbaik dimana pemerintah desa merupakan instansi pemerintah yang terendah dan memiliki cakupan wilayah yang kecil sehingga diharapkan pemerintah desa dapat memberikan pelayanan yang optimal sesuai dengan yang telah di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa.

Standar Pelayanan Minimal Desa adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan yang merupakan urusan desa yang berhak diperoleh setiap masyarakat desa secara minimal. kemudian pengertian dari Desa menurut pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal bahwa “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari pengertian Desa diatas maka dapat dikatakan bahwa fungsi pemerintah desa dalam segi pelayanan sangatlah penting untuk memberikan pelayanan dasar untuk masyarakatnya. Maka pemerintah desa haruslah menekankan mulai dari sebuah standar pelayanan minimal di desa yang mana memang ada peraturan yang mengatur tentang itu yaitu “Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa”. Di dalam peraturan ini pada pasal 2 disebutkan bahwa tujuan Standar Pelayanan Minimal Desa yaitu mendorong percepatan pelayanan kepada masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai kewenangannya, dan sebagai alat kontrol masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa.

Dengan mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 pasal 5 ada beberapa Standar Pelayanan Minimal Desa yang wajib ada disetiap pemerintahan desa yaitu penyediaan dan penyebaran informasi pelayanan, penyediaan data dan informasi kependudukan dan pertanahan, pemberian surat keterangan, penyederhanaan pelayanan, dan juga pengaduan masyarakat (*Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa*, n.d.).

Penyediaan dan penyebaran informasi pelayanan dilakukan melalui pertemuan dan juga media yang mudah di akses dan diketahui oleh masyarakat, Penyediaan data dan informasi kependudukan dan pertanahan ini agar dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses data kependudukan dan petanahan di Desa, Pemberian surat keterangan menjadi kepentingan masyarakat untul hal-hal yang memerlukan surat keterangan dari desanya, Penyederhanaan pelayanan dilakukan untuk memudahkan dalam pelayanannya agar masyarakat dapat mengakses dengan mudah layanan yang ada di desa, dan pengaduan masyarakat ini menjadi sarana umpan balik bagi pemerintah desa guna meningkatkan kualitas pelayanan di desa.

Adapun kondisi Standar Pelayanan Minimal Desa di Desa Ganra Kecamatan Ganra Kabupaten Soppebg adalah pada penyediaan dan penyebaran informasi pelayanan desa ganra sudah memiliki website desa yaitu desaganra.com namun website tersebut belum lengkap sesuai

dengan Standar Pelayanan Minimal Desa, pada penyediaan data dan informasi administrasi kependudukan dan pertanahan sudah lengkap, selanjutnya pada pemberian surat keterangan pemerintah desa ganra sudah baik dalam pelayanan pemberian surat keterangan kepada masyarakat dan pada penyederhanaan pelayanan pemerintah desa ganra sudah memiliki Atm Anjungan untuk mempercepat dalam pengurusan surat keterangan di desa ganra dan di pengaduan masyarakat pemerintah desa ganra menyediakan kotak saran sebagai saran umpan balik atau sarana pengaduan di desa ganra.

Berdasarkan uraian yang dijelaskan diatas, penulis melakukan penelitian yang mendalam tentang “Bagaimana Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Desa di Desa Ganra Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng”.

METODE

Penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif sehingga disebut juga penelitian deskriptif-kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Desa Ganra Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng. Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua, yaitu Data primer yang dimaksudkan adalah data yang diperoleh langsung dari informan melalui wawancara peneliti dengan informan atau narasumber. Serta, Data Sekunder (sumber data tertulis), yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu dari berbagai literatur-literatur yang ada yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang dibahas, buku-buku atau referensi-referensi teoritis, peraturan perundang-undangan, doktrin dari berbagai pakar dan data-data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Adapun informan pada penelitian ini terdiri dari : Kepala Desa, Sekertaris Desa, Kasi Pelayanan Desa dan dua orang Masyarakat. Instrumen utama yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif adalah penulis sendiri.

Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengujian keabsahan data merupakan tahapan untuk menguji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang dilakukan dengan cara triangulasi dan Member Check. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyediaan dan Penyebaran informasi pelayanan

Didalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa, yang wajib dilaksanakan di desa salah satunya adalah Penyediaan dan Penyebaran Informasi Pelayanan. Dimana Penyediaan dan Penyebaran Informasi Pelayanan itu harus meliputi persyaratan teknis, mekanisme, biaya dan waktu perizinan dan non perizinan serta tata cara penyampaian pengaduan. Kemudian penyebaran informasi pelayanan yang dimaksud itu contohnya dilakukan pertemuan dan menyediakan media yang mudah di akses atau diketahui oleh masyarakat itu sendiri

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil temuan di lapangan, dapat disimpulkan bahwa Penyediaan dan Penyebaran Informasi Pelayanan di Desa Ganra belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, dibuktikan dengan temuan peneliti di desa ganra bahwa pemerintah desa ganra belum menyediakan persyaratan teknis, mekanisme, biaya dan waktu perizinan dan non perizinan serta tata cara pengaduan yang terpajang di kantor desa ganra, namun selain dari temuan tersebut pemerintah desa ganra menyediakan informasi pelayanan dengan cara *face to face* kepada masyarakat, menjelaskan secara langsung prosedur pelayanan kepada masyarakatnya serta penyebaran informasinya dilakukan dengan pengumuman di masjid yang ada di desa ganra. Pemerintah desa ganra juga sudah memiliki website atau media resmi dalam penyebaran informasi pelayanan namun temuan dari peneliti website tersebut belum maksimal dalam memberikan informasi pelayanan kepada masyarakat dan kemudian pemerintah desa ganra dalam menyampaikan informasi pelayanan juga dalam bentuk pengumuman di masjid agar masyarakat

langsung mengetahui informasi tersebut. Contoh nya informasi terkait pelayanan vaksin, informasi pelayanan penerimaan bantuan dan informasi pelayanan dalam hal pertanian.

2. Penyediaan data dan Informasi Kependudukan dan Pertanahan

Didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa, yang wajib dilaksanakan didesa salah satunya adalah Penyediaan Data dan Informasi Kependudukan dan Pertanahan. Dimana Penyediaan Data dan Informasi Kependudukan dan Pertanahan di desa itu harus dilengkapi dengan data dan informasi administrasi kependudukan dalam buku administrasi kependudukan dan data informasi pertanahan pada administrasi umum dalam buku tanah kas desa dan tanah di desa. Penyediaan data kependudukan harus akurat dan penyediaan data peertanahan harus tertib dalam pengisian administrasi pertanahan.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil temuan di lapangan, dapat disimpulkan bahwa penyediaan data dan informasi kependudukan dan pertanahan di desa ganra sudah terlaksana dengan baik, dibuktikan dengan hasil wawancara dan temuan peneliti di kantor desa ganra bahwa data-data tersebut sudah disediakan dalam buku administrasi kependudukan dan buku tanah kas desa, buku administrasi kependudukan dan buku tanah kas desa tersebut sudah ada di sediakan di kantor desa ganra sebagai sumber data akurat untuk masyarakat desa ganra bilamana ada yang membutuhkan data administrasi kependudukan dan juga pertanahan. Masyarakat juga bisa dengan mudah mengakses atau melihat data tersebut di kantor desa ganra.

3. Pemberian Surat Keterangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa yang wajib dilaksanakan didesa salah satunya adalah Pemebrian Surat Keterangan, Dimana Pemberian Surat Keterangan itu harus sesuai dengan aturan yang berlaku, yang dimana masyarakat wajib melengkapi berkas yang diperlukan dan juga dilengkapi Surat Keterangan Domisili RT atau RW, pemerintah desa juga wajib memebrikan informasi pelayanan berkas yang diperlukan dalam pengurusan pemberian surat keterangan di desa dan harus diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari kerja.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil temuan di lapangan, dapat disimpulkan bahwa Pemberian Surat Keterangan di kantor Desa Ganra sudah terlaksana dengan baik namun perlu di optimalkan pada pemberian informasi pelayanan berkas yang diperlukan oleh masyarakat dalam mengurus surat keterangan dan dengan hasil wawancara dan temuan peneliti di kantor desa ganra bahwa dimana didalam pengurusan Pemberian Surat Keterangan di Kantor Desa sudah melalui proses kelengkapan berkas masyarakat untuk ke tahap pemberian surat keterangan, berkas-berkas yang di perlukan juga memudahkan masyarakat yaitu hanya memerlukan KTP, KK dan juga Surat Keterangan Domisili. Kemudian dalam penyelesaiannya juga sangat cepat yaitu hanya memerlukan waktu kurang dari 1 (satu) jam saja. Adapun surat keterangan yang di layani di Desa Ganra antara lain yaitu : surat kematian, surat untuk penguburan di pemakaman, surat domisili, surat isin usaha, surat keterangan tidak mampu, surat isin keramaian, surat pengantar SKCK, surat keterangan penghasilan orang tua dan Adapun surat keterangan yang sering di urus itu seperti surat keterangan penghasilan orang tua bagi anak mahasiswa.

4. Penyederhanaan Pelayanan

Didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa yang wajib dilaksanakan di desa salah satunya adalah Penyederhanaan Pelayanan, dimana didalam penyederhanaan pelayanan ini memiliki fungsi yang sangat baik bilamana pelaksanaanya berjalan dengan baik yaitu menghadirkan inovasi untuk memberikan kemudahan dalam pemberian pelayanan dan juga masyarakat yang dilayani. Penyederhanaan Pelayanan yang dimaksud adalah adanya perubahan dalam segi pelayanan di kantor desa dimana perubahan tersebut memberikan kemudahan dalam pelayanannya, dan juga dalam hal penyederhanaan pelayanan yang dimaksud juga yaitu SDM mampu melaksanakan dengan baik inovasi pelayanan tersebut dan juga sarana dan prasarana yang lengkap di desa.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil temuan di lapangan dapat disimpulkan bahwa Penyederhanaan Pelayanan di Desa Ganra sudah berjalan dengan baik, dibuktikan dengan hadirnya inovasi pelayanan di Desa Ganra yang bernama ATM Anjungan dalam pelayanan pengurusan surat keterangan di Desa Ganra, ATM Anjungan itu dapat mempercepat dalam segi pelayanan Pemberian Surat Keterangan kepada masyarakatnya, perbandingan yang dulunya melakukan pengambilan data identitas dengan pengetikan manual dan sekarang dengan adanya ATM Anjungan, maka pengambilan data identitas masyarakat hanya tinggal KTP di scan saja ke ATM Anjungan. Adapun perubahan setelah adanya ATM Anjungan di Desa Ganra yaitu mempercepat dan memaksimalkan pelayanan pemberian surat keterangan. Kemudian di dalam pelaksanaannya SDM di desa ganra juga mampu dan selektif dalam pemberian pelayanan untuk masyarakat.

5. Pengaduan Masyarakat

Didalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa yang wajib dilaksanakan di desa salah satunya adalah Pengaduan Masyarakat, dimana Pengaduan Masyarakat ini juga sebagai sarana umpan balik bagi pemerintah desa guna meningkatkan kualitas pelayanan. Kemudian pengaduan masyarakat ini harus disediakan sarana dan prasarana untuk masyarakat dalam memberikan aduan di desa, contohnya saja ruangan khusus pengaduan masyarakat dan kotak saran, pemerintah desa wajib langsung memberikan tanggapan atau penyelesaian dalam setiap pengaduan masyarakat dan memfasilitasi dan mengoordinasikan pengaduan masyarakat paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil temuan di lapangan, dapat disimpulkan bahwa pengaduan masyarakat di Desa Ganra belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, dibuktikan dengan temuan peneliti di kantor Desa Ganra bahwa pemerintah Desa Ganra belum memfasilitasi sarana pengaduan secara langsung di desa ganra contohnya yaitu ruangan khusus pengaduan masyarakat, namun hanya menyediakan sarana pengaduan seperti kotak saran yang ada di kantor desa dan juga pengaduan secara online di website resmi desa ganra. Temuan selanjutnya yaitu penyelesaian dan pengoordinasian pengaduan masyarakat di desa ganra itu didalam setiap harinya aparat desa selalu membuka kotak saran dan mengecek pengaduan masyarakat di website resmi desa ganra, namun yang menjadi kendala, pemerintah desa tidak langsung mengoordinasikan dengan orang yang memberikan pengaduan melainkan butuh waktu 1 minggu untuk memfasilitasi dan mengoordinasikannya dengan alasan mempelajari dulu pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat.

Tabel 1 Pengaduan Masyarakat di desa ganra pada bulan Maret 2023

Sumber : pemerintah Desa Ganra

Bulan	Pengaduan
Maret	1. Jalan tani tidak kunjung diperbaiki 2. Keresahan masyarakat dengan perkumpulan minum minuman keras 3. Pupuk untuk pertanian kurang

Dari adanya beberapa pengaduan tersebut pemerintah desa menindak lanjuti semua aduan tersebut namun ada 2 yang belum terlaksana yaitu jalan tani tidak kunjung diperbaiki dengan alasan dananya belum ada dan pupuk pertanian dengan alasan sudah koordinasikan dengan dinas pertanian. Namun terkait aduan keresahan masyarakat sudah di selesaikan dengan baik oleh pemerintah desa. Adapun penyelesaian aduan masyarakat sangat lambat dikarenakan memerlukan waktu 1 minggu untuk memfasilitasi dan mengoordinasikan pengaduan masyarakat. Namun didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa bahwa pengaduan masyarakat harus difasilitasi dan dikoordinasikan paling lambat 3 hari kerja oleh pemerintah desa Ganra.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Desa di Desa Ganra Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa yaitu dilihat dari kelima indikator tersebut bahwa secara umum Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Desa di Desa Ganra sudah terlaksana dengan baik namun perlu dioptimalkan pada pelaksanaan indikator Penyediaan dan Penyebaran Informasi Pelayanan dan indikator Pengaduan Masyarakat agar Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Desa di Desa Ganra Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng dapat optimal

Adapun saran untuk pemerintah Desa Ganra adalah Penyediaan Informasi Pelayanan yang terpajang di kantor desa ganra yaitu: persyaratan teknis pelayanan, mekanisme pelayanan, biaya dan waktu perizinan dan non perizinan serta tata cara pengaduan di kantor Desa Ganra, Diperadakannya sarana pengaduan seperti ruangan khusus pengaduan bagi masyarakat Desa Ganra serta pengordinasian dan penyelesaian pengaduan masyarakat harus cepat yaitu kurang dari 3 (tiga) hari kerja, Pengaduan masyarakat sebaiknya dilakukan dengan *face to face* dengan kepala desa atau aparat desa sehingga pengaduan masyarakat dapat secara langsung dikoordinasikan untuk penyelesaiannya dan mengoptimalkan media atau website resmi Desa Ganra dalam Penyediaan dan Penyebaran Informasi Pelayanan di Desa Ganra.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad, & Akib, H. H. (2014). *Implementasi Kebijakan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (Studi pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Gowa)*.
- Aryawan, I. D. G. S. (2020). *Mal Pelayanan Publik dan Standar Pelayanan Publik*. Media Nusa Creative.
- Daraba, D. (2019). *Reformasi birokrasi dan pelayanan publik*.
- Hayat. (2017). *Manajemen Pelayanan Publik*.
- Kriswahyu, H. dkk. (2017). *Standar Pelayanan Publik Sesuai UU No 25 Tahun 2009 Survei Ombudsman RI Disusun dengan semangat dedikasi*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa. (n.d.).
- peraturan pemerintah nomor 102 tahun 2000 tentang standarnisasi nasional. (n.d.).
- Putra, M. T. (2019). *Pelayanan publik dan ketahanan nasional*.
- Ratminto, Shabrina, F., Yusuf, R. R., Laksana, L. U. A., Wahyuni, S., & Apriyanti, S. (2018). *Pelayanan Prima : Pedoman Penerapan Momen Kritis Pelayanan dari A sampai Z*.
- Sadu, W., & Rahyunir, R. (2014). Pelayanan publik, pelayanan administrasi terpadu kecamatan (paten). In *CV. Indra Prahasta*.
- Salamah, & Setiawati, B. (2020). *Implementasi kebijakan permendagri nomor 2 tahun 2017 tentang standar pelayanan minimal desa (studi kasus di kantor desa tanta kecamatan tanta kabupaten tabalog*. Budi, S.,. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Saleh, S., Akib, H., & Guntur, M. (2019). *Disiplin kerja pegawai dalam meningkatkan pelayanan perizinan pada kantor dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) kabupaten Gowa*.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D*.
- Syahputra, B. (2021). *evaluasi peraturan standar pelayanan minimal desa di desa pulau komang*

kecamatan sentajo raya kabupaten kuantan singingi.

Syukur, A. (1987). *kumpulan makalah study implementasi latar belakang konsep pendekatan dan relevansinya dalam pembangunan.*

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. (n.d.).

Wiestra. (2014). *pelaksanaan pemberian izin oleh kepolisian.*